

## ABSTRAKSI

### Kurniawan, *Pendapat Abu Hanifah Dan Malik Tentang Jual Beli Anjing*

Jual beli merupakan bentuk mu'amalah atau salah satu perdagangan yang sangat dianjurkan syar'i dan jelas kehalalannya, asalkan tidak mengarah ke hal yang berbau *riba*. Rukun dan syarat dalam jual beli haruslah dapat menjadikan sandaran terciptanya proses jual beli yang sah. Syarat sah jual beli yang dianjurkan berasal dari dzat yang suci, adapun benda atau barang najis, salah satunya adalah hewan anjing disini terdapat perbedaan *Istinbath al-Ahkam* dalam penentuan hukum. Imam Abu Hanifah mengambil hukum *mubah* (boleh) pada semua aneka jenis anjing untuk diperjualbelikan, sedangkan Imam Malik menghukumi *makruh* serta menggolongkan jenis anjing tertentu (mendapat izin syar'i) yang bisa diambil untuk dimanfaatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal yaitu: **Pertama**, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang jual beli anjing. **Kedua**, metode *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli anjing. **Ketiga**, persamaan dan perbedaan konsep ijthad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang jual beli anjing.

Pengambilan dalil dalam berijtihad merupakan hal yang mendasar, sehingga menimbulkan perbedaan kesimpulan, yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukum jual beli anjing. Hal ini dikarenakan dua konsep ijthad yang berbeda penafsiran dalam *Istinbath al-Ahkam* yang dikutip dari hadits-hadits yang berkaitan dengan jual beli anjing.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik studi kepustakaan (*book survey*). Sumber data utama (*primer*) yang digunakan dari karya Imam Abu Hanifah yaitu *Bada'i al-Sha'nai juz V* dan karya Imam Malik yaitu *al-Muwaththa*. Sedangkan data-data sekundernya adalah kitab dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dari sumber-sumber itu, data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik analisis data, kemudian data yang sudah dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil pembahasan menunjukkan, **Pertama**, Imam Abu Hanifah berpendapat boleh (*mubah*) dalam jual beli aneka anjing, sedangkan Imam Malik menghukumi makruh serta mengklasifikasikan jenis anjing yang diperbolehkan untuk diperjual belikan. **Kedua**, metode *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum jual beli anjing memakai konsep *istihsan* atas *istidlal* hadis, sedangkan Imam Malik memakai konsep *al-istislah* dalam *istidlal* hadis yang sama. Alasan Abu Hanifah karena anjing suci dzatnya dan bermanfaat, sedangkan Imam Malik membagi jenis anjing yang diperbolehkan sesuai *shiqat istisna'* pada dua teks hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah serta hadits Ibnu Umam. **Ketiga**, persamaan dan perbedaan pengambilan metode ijthad dan *istinbath al-ahkam* yang digunakan sangat berbeda tetapi merujuk pada *istidlal* hadis yang sama.

